



P U T U S A N

No. 82 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HEPPI HARDI, B.Sc. EPI ;
tempat lahir	:	Alahan Mati ;
umur / tanggal lahir	:	49 tahun/06 Septembe 1963 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Jorong Pasar Kenagar Alahan Mati, Kecama Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman ;
agama	:	Islam;
pekerjaan	:	Swasta/Ketua Pokja N Alahan Mati ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3820/2013/S.1300.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2013;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3821/2013/S.1300. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4387/2013/S.1300. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2014 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4388/2013/S.1300. Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk melakukan Pengelolaan Bantuan Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN.AM/13.08.09. 2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kenagarian Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45/514/BUP-PAS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008, antara lain :

- 1 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 ;
 - a Persyaratan Kelompok Calon Penerima Kredit Mikro Nagari berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari ditentukan sebagai berikut :
 - 1 Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok yang sudah ada dan belum pernah mendapatkan bantuan kredit ;
 - 2 Jumlah kelompok penerima adalah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kelompok per-Nagari dan minimal 1 (satu) kelompok diantaranya adalah perempuan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang ;
 - 3 Kelompok Calon Penerima sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari kelompok penerima awal dan kelompok tunggu ;
 - 4 Kelompok penerima awal dan kelompok tunggu diusulkan oleh POKJA dan ditetapkan oleh Wali Nagari melalui musyawarah Nagari ;
 - b Jangka waktu dana pinjaman permodalan harus digulirkan kepada kelompok tunggu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun berdasarkan Bab III Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari ;
 - c Mekanisme penyaluran, pencairan dan pengembalian kredit dilakukan berdasarkan Bab V Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari sebagai berikut :

Pasal 8 :

- 1 Penyaluran dana dilaksanakan melalui Bank yang dapat diakses sampai ke tingkat Nagari ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencairan dana dilakukan oleh Ketua POKJA Nagari dengan spesimen tanda tangan oleh Ketua dan Bendahara POKJA ;

Pasal 9 :

1. Ketua POKJA Nagari bersama Bendahara mengajukan dokumen usulan pencairan dana kepada Wali Nagari untuk diteruskan kepada Bupati yang meliputi :
 - a. Berita Acara Musyawarah Nagari ;
 - b. Surat Perjanjian POKJA dengan Kelompok Penerima tentang penyaluran dan pengembalian kredit ;
 - c. Daftar Isian Kegiatan ;
 - d. Daftar Nama Anggota Kelompok Calon Penerima ;
 - e. Berita Acara Pembayaran Tahap I/II ;
 2. Tahapan pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I setinggi-tingginya 50% ;
 - b. Tahap II dapat dicairkan apabila dana tahap I telah disalurkan 90% dan syarat pengembalian kredit sudah sesuai dengan perjanjian ;
 3. Anggota kelompok memberikan angsuran pengembalian kredit kepada Bendahara kelompok ;
 4. Juru tagih mengumpulkan angsuran pengembalian kredit dari Bendaharawan kelompok ;
 5. Apabila ada anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian kredit, maka anggota lain dalam kelompok penerima tersebut berkewajiban untuk menutupi pengembalian tunggakan ;
 6. Kelompok tunggu menerima bantuan kredit dari hasil pengembalian kredit dengan mekanisme mengikuti proses pada kelompok sebelumnya ;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda /2008 tanggal 31 Maret 2008 :
- a. Penggunaan Kredit Mikro Nagari sesuai dengan Bab IV huruf A angka 2 huruf b angka 3 dilarang untuk :
 1. Kegiatan yang langsung membiayai aktivitas usaha perangkat Pemerintahan Nagari, Tim POKJA dan elit Nagari lainnya ;
 2. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pribadi dan umum seperti jalan lingkungan, drainase, irigasi, MCK, sekolah, instalasi air minum, komunikasi, dll ;



- 3 Kegiatan penyediaan beasiswa, santunan, pelatihan, studi banding dan fasilitas-fasilitas tidak langsung lainnya ;
- 4 Kegiatan yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerusakan lingkungan ;
- 5 Kegiatan penggandaan/pembuangan/penyertaan modal dan kredit pada lembaga keuangan formal dan non formal yang tidak menimbulkan kewirausahaan keluarga miskin ;
- b Bab IV huruf A angka 2 huruf d menentukan bahwa untuk menunjuk kelompok masyarakat penerima dana kredit mikro, Ketua POKJA yang didampingi oleh Sarjana Pendamping dan Petugas Lembaga Keuangan melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis usulan kegiatan usaha dalam musyawarah nagari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Disamping kelayakan administrasi juga dilakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan persetujuan atau penolakan suatu usulan ;

Bahwa untuk penyaluran dana kredit mikro sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 dibentuklah Kelompok Kerja (POKJA) oleh Wali Nagari Alahan Mati melalui Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN.AM/13.08.09.2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dengan susunan pengurus sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
HEPPI HARDI, B.Sc.	Ketua
HIRMA DENI ST	Sekretaris
Nilawati	Bendahara
NASRUL By	Juru Tagih I
MUHAMED I	Juru Tagih II

Bahwa setelah POKJA terbentuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Alahan Mati oleh POKJA dan Wali Nagari Alahan Mati dimana dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang adanya bantuan dana kredit mikro untuk kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati beserta persyaratan dan mekanisme

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



penyalurannya sebagai upaya untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat Nagari agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan dan meminta kepada kelompok masyarakat agar mengusulkan kelompoknya untuk mendapatkan bantuan dana kredit mikro tersebut ;

Bahwa sebagai realisasi dari sosialisasi tersebut di atas kelompok masyarakat mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk Proposal kepada POKJA Nagari Alahan Mati. Dari jumlah Proposal yang masuk, POKJA bersama Pemerintah Nagari Alahan Mati melakukan musyawarah untuk menyeleksi Kelompok penerima bantuan dan menetapkan 10 (sepuluh) Kelompok Penerima Awal dan 10 (sepuluh) Kelompok Tunggu sesuai dengan Berita Acara Musyawarah tanggal 11 September 2008, yaitu :

10 (sepuluh) Kelompok Penerima Awal Kredit Mikro, terdiri dari :

- 1 Kelompok Melati ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa ;
- 5 Kelompok Lestari ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai ;
- 7 Kelompok Karya Membangun ;
- 8 Kelompok Makmur ;
- 9 Kelompok Saiyo ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo ;

10 (sepuluh) Kelompok Tunggu Penerima Kredit Mikro, terdiri dari :

- 1 Kelompok Mawar ;
- 2 Kelompok Saiyo ;
- 3 Kelompok Ingin Jaya ;
- 4 Kelompok Wanita Lareh Aia ;
- 5 Kelompok Guguak Saiyo ;
- 6 Kelompok Guguang ;
- 7 Kelompok Kp. Ibur Satu ;
- 8 Kelompok Tani Mekar ;
- 9 Kelompok Saiyo Kp. Baru ;
- 10 Kelompok Bukit Malintang Saiyo ;

Bahwa dalam menentukan kelompok yang akan menjadi penerima dana kredit mikro Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI tidak melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis serta tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;

Bahwa setelah ditetapkan 10 (sepuluh) kelompok Penerima Awal dan 10 (sepuluh) kelompok Tunggu, maka POKJA mengadakan musyawarah guna menentukan besaran cicilan dari masing-masing kelompok dan disepakati cicilan kredit dibayar dalam 4 (empat) kali angsuran yaitu setiap 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengembalian kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian antara POKJA dengan Kelompok Penerima Kredit Mikro tersebut ;

Bahwa untuk pencairan kredit mikro maka hasil musyawarah POKJA dan Proposal kelompok yang berisi permohonan Bantuan kredit Mikro Nagari, Susunan Organisasi kelompok, Daftar isian Kegiatan (UR II) Kelompok, Surat perjanjian antara POKJA dan kelompok tadi diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten Pasaman disertai dengan nomor rekening POKJA 0800.0210.03822-1 pada Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Selanjutnya BPM-PN Kabupaten Pasaman meneruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman untuk pencairan Kredit Mikro Nagari tersebut ;

Bahwa pada tanggal 20 November 2008 dana Tahap I Kredit Mikro sebesar Rp149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping, sehingga tanggal 24 November 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA bersama dengan saksi Nilawati selaku Bendahara POKJA mengambil uang sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari itu juga menyalurkan dana kredit kepada 10 (sepuluh) kelompok awal penerima masing-masing kepada,

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa setelah penyaluran Dana Kredit Mikro Tahap I ini selesai disalurkan, Ketua POKJA membuat laporan kepada Kepala BPM-PN Kabupaten Pasaman sebagai persyaratan pencairan Tahap II sehingga tanggal 09 Desember 2008 Dana Kredit Mikro Tahap II cair dan masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping sebesar Rp149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI bersama dengan saksi Nilawati kembali mengambil dana kredit mikro tahap II tersebut sebesar Rp149.595.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menyalurkannya masing-masing kepada :

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008 ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan kelompok penerima awal membayar angsuran dana kredit mikro kepada POKJA melalui Bendahara dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Kelompok Melati mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas harapan mengangsur cicilan sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa mengangsur cicilan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari mengangsur cicilan sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 6 Kelompok Lembah Kajari mengangsur cicilan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Kelompok Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 8 Kelompok Lubuk Karak Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Kelompok Karya Membangun mengangsur cicilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 10 Kelompok Makmur mengangsur cicilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa ada 2 (dua) kelompok penerima awal yang pengembalian angsurannya ditagih langsung oleh Terdakwa HEPPi HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA, yaitu :

- 1 Kelompok Makmur melalui ketua Akmal sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Akmal di Sungai Lasi Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, namun hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Bendahara ;
- 2 Kelompok Karya Membangun melalui Ketua Agus Merianto sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



sekira pukul 10.00 WIB bertempat di gilingan padi di Alahan Mati, Kecamatan Simpang, Kabupaten Pasaman dan tidak diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa disamping uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung di atas yang tidak diserahkan kepada Bendahara POKJA, Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI juga mengambil uang pengembalian angsuran dari Bendahara POKJA sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) pada tanggal 17 Juni 2009;
- 2 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2009;
- 3 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2009;
- 4 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009;
- 5 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2009;
- 6 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2009;
- 7 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2009;

Sehingga total uang pengembalian angsuran yang diambil oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut tidak disalurkan kembali kepada Kelompok Tunggu melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI untuk kepentingan diri sendiri yaitu digunakan untuk jual beli padi ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Kredit Mikro Nagari di Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman Tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA-170/PW03/5/2012 Tanggal 29 Mei 2012 disimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri lebih kurang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan cara mengambil dan menggunakan sendiri angsuran dana kredit mikro tersebut dan tidak menyalurkan dana kredit mikro tersebut kepada Kelompok Tunggu yang seharusnya mendapatkan dana tersebut sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari dan Bab IV huruf A angka 2 huruf b angka 3 Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yakni keuangan Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA-170/PW03/5/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HEPPi HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua pada Kelompok Kerja (POKJA) Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman yang diberi kewenangan melakukan pengelolaan terhadap Bantuan Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN.AM/13.08.09.2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kenagarian Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45/514/BUP-PAS/2008

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa pengelolaan Dana Kredit Mikro Nagari tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008, antara lain:

1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 :
 - a. Persyaratan Kelompok Calon Penerima Kredit Mikro Nagari berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari ditentukan sebagai berikut :
 1. Kelompok Calon Penerima Bantuan adalah kelompok yang sudah ada dan belum pernah mendapatkan bantuan kredit ;
 2. Jumlah kelompok penerima adalah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) kelompok per-Nagari dan minimal 1 (satu) kelompok diantaranya adalah perempuan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang ;
 3. Kelompok Calon Penerima sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari kelompok penerima awal dan kelompok tunggu ;
 4. Kelompok penerima awal dan kelompok tunggu diusulkan oleh POKJA dan ditetapkan oleh Wali Nagari melalui musyawarah Nagari ;
 - b. Jangka waktu dana pinjaman permodalan harus digulirkan kepada kelompok tunggu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun berdasarkan Bab III Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari ;
 - c. Mekanisme penyaluran, pencairan dan pengembalian kredit dilakukan berdasarkan Bab V Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari sebagai berikut :

Pasal 8 :

1. Penyaluran dana dilaksanakan melalui Bank yang dapat diakses sampai ke tingkat Nagari ;



- 2 Pencairan dana dilakukan oleh Ketua POKJA Nagari dengan spesimen tanda tangan oleh Ketua dan Bendahara POKJA ;

Pasal 9 :

- 1 Ketua POKJA Nagari bersama Bendahara mengajukan dokumen usulan pencairan dana kepada Wali Nagari untuk diteruskan kepada Bupati yang meliputi :
 - a Berita Acara Musyawarah Nagari ;
 - b Surat Perjanjian POKJA dengan Kelompok Penerima tentang penyaluran dan pengembalian kredit ;
 - c Daftar Isian Kegiatan ;
 - d Daftar Nama Anggota Kelompok Calon Penerima ;
 - e Berita Acara Pembayaran Tahap I/II ;
 - 2 Tahapan pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a Tahap I setinggi-tingginya 50% ;
 - b Tahap II dapat dicairkan apabila dana tahap I telah disalurkan 90% dan syarat pengembalian kredit sudah sesuai dengan perjanjian ;
 - 3 Anggota kelompok memberikan angsuran pengembalian kredit kepada Bendahara kelompok ;
 - 4 Juru tagih mengumpulkan angsuran pengembalian kredit dari Bendaharawan kelompok ;
 - 5 Apabila ada anggota kelompok yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian kredit, maka anggota lain dalam kelompok penerima tersebut berkewajiban untuk menutupi pengembalian tunggakan ;
 - 6 Kelompok tunggu menerima bantuan kredit dari hasil pengembalian kredit dengan mekanisme mengikuti proses pada kelompok sebelumnya
- 2 Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a /III/PKSDM-PK/Bappeda/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 :
- a Penggunaan Kredit Mikro Nagari sesuai dengan Bab IV huruf A angka 2 huruf b angka 3 dilarang untuk :
 - 1 Kegiatan yang langsung membiayai aktifitas usaha perangkat Pemerintahan Nagari, Tim POKJA dan elit Nagari lainnya ;
 - 2 Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pribadi dan umum seperti jalan lingkungan, drainase, irigasi, MCK, sekolah, instalasi air minum, komunikasi, dll ;



- 3 Kegiatan penyediaan beasiswa, santunan, pelatihan, studi banding dan fasilitas-fasilitas tidak langsung lainnya ;
- 4 Kegiatan yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerusakan lingkungan ;
- 5 Kegiatan penggandaan/pembuangan/penyertaan modal dan kredit pada lembaga keuangan formal dan non formal yang tidak menimbulkan kewirausahaan keluarga miskin ;
- b Bab IV huruf A angka 2 huruf d menentukan bahwa untuk menunjuk kelompok masyarakat penerima dana kredit mikro, Ketua POKJA yang didampingi oleh Sarjana Pendamping dan Petugas Lembaga Keuangan melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis usulan kegiatan usaha dalam musyawarah nagari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Disamping kelayakan administrasi juga dilakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan persetujuan atau penolakan suatu usulan ;

Bahwa untuk penyaluran dana kredit mikro sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 dibentuklah Kelompok Kerja (POKJA) oleh Wali Nagari Alahan Mati melalui Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN.AM/13.08.09.2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dengan susunan pengurus sebagai berikut :

NAMA

	JABATAN
HEPPI HARDI, B.Sc.	Ketua
HIRMA DENI ST	Sekretaris
Nilawati	Bendahara
NASRUL By	Juru Tagih I
MUHAMED I	Juru Tagih II

Bahwa setelah POKJA terbentuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Alahan Mati oleh POKJA dan Wali Nagari Alahan Mati dimana dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang adanya bantuan dana kredit mikro untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati beserta persyaratan dan mekanisme penyalurannya sebagai upaya untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat Nagari agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan dan meminta kepada kelompok masyarakat untuk mengusulkan kelompoknya untuk mendapatkan bantuan dana kredit mikro tersebut ;

Bahwa sebagai realisasi dari sosialisasi tersebut di atas kelompok masyarakat mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk Proposal kepada POKJA Nagari Alahan Mati. Dari jumlah Proposal yang masuk, POKJA bersama Pemerintah Nagari Alahan Mati melakukan musyawarah untuk menyeleksi Kelompok penerima bantuan dan menetapkan 10 (sepuluh) kelompok penerima Awal dan 10 (sepuluh) Kelompok Tunggu sesuai dengan berita Acara Musyawarah tanggal 11 September 2008, yaitu :

10 (sepuluh) Kelompok Penerima Awal Kredit Mikro, terdiri dari :

- 1 Kelompok Melati ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa ;
- 5 Kelompok Lestari ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai ;
- 7 Kelompok Karya Membangun ;
- 8 Kelompok Makmur ;
- 9 Kelompok Saiyo ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo ;

10 (sepuluh) Kelompok Tunggu Penerima Kredit Mikro, terdiri dari:

- 1 Kelompok Mawar ;
- 2 Kelompok Saiyo ;
- 3 Kelompok Ingin Jaya ;
- 4 Kelompok Wanita Lareh Aia ;
- 5 Kelompok Guguk Saiyo ;
- 6 Kelompok Guguang ;
- 7 Kelompok Kp. Ibur Satu ;
- 8 Kelompok Tani Mekar ;
- 9 Kelompok Saiyo Kp. Baru ;
- 10 Kelompok Bukit Malintang Saiyo ;

Bahwa dalam menentukan kelompok yang akan menjadi penerima dana kredit mikro Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA tidak melakukan penilaian kelayakan usaha dan kelayakan teknis serta tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/ PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;

Bahwa setelah ditetapkan 10 (sepuluh) kelompok Penerima Awal dan 10 (sepuluh) kelompok Tunggu, maka POKJA mengadakan musyawarah guna menentukan besaran cicilan dari masing-masing kelompok dan disepakati cicilan kredit dibayar dalam 4 (empat) kali angsuran yaitu setiap 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengembalian kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian antara POKJA dengan Kelompok Penerima Kredit Mikro tersebut ;

Bahwa untuk pencairan kredit mikro maka hasil musyawarah POKJA dan Proposal kelompok yang berisi permohonan Bantuan kredit Mikro Nagari, Susunan Organisasi kelompok, Daftar isian Kegiatan (UR II) Kelompok, Surat perjanjian antara POKJA dan kelompok tadi diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten Pasaman disertai dengan nomor rekening POKJA 0800.0210.03822-1 pada Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Selanjutnya BPM-PN Kabupaten Pasaman meneruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman untuk pencairan Kredit Mikro Nagari tersebut ;

Bahwa pada tanggal 20 November 2008 dana Tahap I Kredit Mikro sebesar Rp149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping, sehingga tanggal 24 November 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA bersama dengan saksi Nilawati selaku Bendahara POKJA mengambil uang sebesar Rp149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari itu juga menyalurkan dana kredit kepada 10 (sepuluh) kelompok awal penerima masing-masing kepada :

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa setelah penyaluran Dana Kredit Mikro Tahap I ini selesai disalurkan, Ketua POKJA membuat laporan kepada Kepala BPM-PN Kabupaten Pasaman sebagai persyaratan pencairan Tahap II sehingga tanggal 09 Desember 2008 Dana Kredit Mikro Tahap II cair dan masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping sebesar Rp149.525.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA bersama dengan saksi Nilawati kembali mengambil dana kredit mikro tahap II tersebut sebesar Rp149.595.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menyalurkannya masing-masing kepada :

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008 ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008 ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan kelompok penerima awal membayar angsuran dana kredit mikro kepada POKJA melalui Bendahara dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Kelompok Melati mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas harapan mengangsur cicilan sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa mengangsur cicilan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari mengangsur cicilan sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai mengangsur cicilan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Kelompok Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 8 Kelompok Lubuk Karak Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Kelompok Karya Membangun mengangsur cicilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 10 Kelompok Makmur mengangsur cicilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa ada 2 (dua) kelompok penerima awal yang pengembalian angsurannya ditagih langsung oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA, yaitu :

- 1 Kelompok Makmur melalui ketua Akmal sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Akmal di Sungai Lasi Nagari Alahan Mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, namun hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Bendahara ;

- 2 Kelompok Karya Membangun melalui Ketua Agus Merianti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di gilingan padi di Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman dan tidak diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa disamping uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung di atas yang tidak diserahkan kepada Bendahara POKJA, Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA juga mengambil uang pengembalian angsuran dari Bendahara POKJA sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) pada tanggal 17 Juni 2009 ;
- 2 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2009 ;
- 3 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2009 ;
- 4 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009 ;
- 5 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- 6 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 07 Agustus 2009 ;
- 7 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Sehingga total uang pengembalian angsuran yang diambil oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut tidak disalurkan kembali kepada Kelompok Tunggu melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA untuk kepentingan diri sendiri yaitu digunakan untuk jual beli padi ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Kredit Mikro Nagari di Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman Tahun 2008 dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA-170/PW03/5/2012 Tanggal 29 Mei 2012 disimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dalam kedudukannya selaku Ketua POKJA telah menguntungkan diri sendiri dengan cara mengambil dan menggunakan sendiri angsuran dana kredit mikro sebesar

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan tidak menyalurkan dana kredit mikro tersebut kepada Kelompok Tunggu yang seharusnya mendapatkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Mikro Nagari dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2008, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara yakni keuangan Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : LHA-170/PW03/5/2012 Tanggal 29 Mei 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua pada Kelompok Kerja (POKJA) Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman yang ditunjuk dalam Pengelolaan Bantuan Kredit Mikro Nagari pada Nagari Alahan Mati berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN. AM/13.08.09.2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 atau setidaknya antara suatu waktu bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Kabupaten Pasaman atau setidaknya setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman mendapatkan dana Kredit Mikro Nagari sebesar

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2008 sesuai Keputusan Bupati Nomor : 1888.45/514/BUP-PAS/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa untuk penyaluran dana kredit mikro sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2007 tanggal 07 September 2007 dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 168.a/III/PKSDM-PK/Bappeda/2008 tanggal 31 Maret 2008 dibentuklah Kelompok Kerja (POKJA) oleh Wali Nagari Alahan Mati melalui Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/WN.AM/13.08.09.2002/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penetapan Pembentukan POKJA Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dengan susunan pengurus sebagai berikut :

NAMA

	JABATAN
HEPPI HARDI, B.Sc.	Ketua
HIRMA DENI ST	Sekretaris
Nilawati	Bendahara
NASRUL By	Juru Tagih I
MUHAMED I	Juru Tagih II

Bahwa setelah POKJA terbentuk kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Alahan Mati oleh POKJA dan Wali Nagari Alahan Mati dimana dalam sosialisasi tersebut disampaikan tentang adanya bantuan dana kredit mikro untuk kelompok masyarakat Nagari Alahan Mati beserta persyaratan dan mekanisme penyalurannya sebagai upaya untuk memberikan stimulasi tambahan modal usaha bagi keluarga miskin di tingkat Nagari agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan dan meminta kepada kelompok masyarakat untuk mengusulkan kelompoknya untuk mendapatkan bantuan dana kredit mikro tersebut ;

Bahwa sebagai realisasi dari sosialisasi tersebut di atas kelompok masyarakat mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk Proposal kepada POKJA Nagari Alahan Mati. Dari jumlah Proposal yang masuk, POKJA bersama Pemerintah Nagari Alahan Mati melakukan musyawarah untuk menyeleksi Kelompok penerima bantuan dan menetapkan 10 (sepuluh) kelompok penerima Awal dan 10 (sepuluh) Kelompok Tunggu sesuai dengan berita Acara Musyawarah tanggal 11 September 2008, yaitu :

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) Kelompok Penerima Awal Kredit Mikro, terdiri dari :

- 1 Kelompok Melati ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa ;
- 5 Kelompok Lestari ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai ;
- 7 Kelompok Karya Membangun ;
- 8 Kelompok Makmur ;
- 9 Kelompok Saiyo ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo ;

10 (sepuluh) Kelompok Tunggu Penerima Kredit Mikro, terdiri dari:

- 1 Kelompok Mawar ;
- 2 Kelompok Saiyo ;
- 3 Kelompok Ingin Jaya ;
- 4 Kelompok Wanita Lareh Aia ;
- 5 Kelompok Guguak Saiyo ;
- 6 Kelompok Guguang ;
- 7 Kelompok Kp. Ibur Satu ;
- 8 Kelompok Tani Mekar ;
- 9 Kelompok Saiyo Kp. Baru ;
- 10 Kelompok Bukit Malintang Saiyo ;

Bahwa setelah ditetapkan 10 (sepuluh) kelompok Penerima Awal dan 10 (sepuluh) kelompok Tunggu, maka POKJA mengadakan musyawarah guna menentukan besaran cicilan dari masing-masing kelompok dan disepakati cicilan kredit dibayar dalam 4 (empat) kali angsuran yaitu setiap 6 (enam) bulan, sehingga jangka waktu pengembalian kredit adalah 24 (dua puluh empat) bulan dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian antara POKJA dengan Kelompok Penerima Kredit Mikro tersebut ;

Bahwa untuk pencairan kredit mikro maka hasil musyawarah POKJA dan Proposal kelompok yang berisi permohonan Bantuan Kredit Mikro Nagari, Susunan Organisasi kelompok, Daftar isian Kegiatan (UR II) Kelompok, Surat perjanjian antara POKJA dan kelompok tadi diajukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Nagari (BPM-PN) Kabupaten Pasaman disertai dengan nomor rekening POKJA 0800.0210.03822-1 pada Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya BPM-PN Kabupaten Pasaman meneruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman untuk pencairan Kredit Mikro Nagari tersebut ;

Bahwa pada tanggal 20 November 2008 dana Tahap I Kredit Mikro sebesar Rp149.525.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping, sehingga tanggal 24 November 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA bersama dengan saksi Nilawati selaku Bendahara POKJA mengambil uang sebesar Rp.149.500.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari itu juga menyalurkan dana kredit kepada 10 (sepuluh) kelompok awal penerima masing-masing kepada :

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa setelah penyaluran Dana Kredit Mikro Tahap I ini selesai disalurkan, Ketua POKJA membuat laporan kepada Kepala BPM-PN Kabupaten Pasaman sebagai persyaratan pencairan Tahap II sehingga tanggal 09 Desember 2008 Dana Kredit Mikro Tahap II cair dan masuk ke Rekening POKJA Nagari Alahan Mati Bank BPD Nagari Cabang Lubuk Sikaping sebesar Rp149.525.000 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Desember 2008 Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA bersama dengan saksi Nilawati kembali mengambil dana kredit mikro tahap II tersebut sebesar Rp149.595.000,00

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan menyalurkannya masing-masing kepada :

- 1 Kelompok Melati sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo sebesar Rp14.525.000,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 3 Kelompok Tunas Harapan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 5 Kelompok Lestari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2008 ;
- 6 Kelompok Lembah Kajai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 7 Kelompok Karya Membangun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2008 ;
- 8 Kelompok Makmur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2008 ;
- 9 Kelompok Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2008 ;
- 10 Kelompok Lubuk Karak Saiyo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan kelompok penerima awal membayar angsuran dana kredit mikro kepada POKJA melalui Bendahara dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Kelompok Melati mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 2 Kelompok Timaran Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;
- 3 Kelompok Tunas harapan mengangsur cicilan sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 Kelompok Bunga Khatulistiwa mengangsur cicilan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 Kelompok Lestari mengangsur cicilan sebesar Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kelompok Lembah Kajak mengangsur cicilan sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 7 Kelompok Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 8 Kelompok Lubuk Karak Saiyo mengangsur cicilan sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Kelompok Karya Membangun mengangsur cicilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 10 Kelompok Makmur mengangsur cicilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa ada 2 (dua) kelompok penerima awal yang pengembalian angsurannya ditagih langsung oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA, yaitu :

- 1 Kelompok Makmur melalui ketua Akmal sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi Akmal di Sungai Lasi Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, namun hanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Bendahara ;
- 2 Kelompok Karya Membangun melalui Ketua Agus Merianti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di gilingan padi di Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman dan tidak diserahkan kepada Bendahara ;

Bahwa disamping uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung di atas yang tidak diserahkan kepada Bendahara POKJA, Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA juga mengambil uang pengembalian angsuran dari Bendahara POKJA sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) pada tanggal 17 Juni 2009 ;
- 2 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juli 2009 ;
- 3 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2009 ;
- 4 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2009 ;
- 5 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2009 ;
- 6 Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 7 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2009 ;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang pengembalian angsuran yang diambil oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut tidak disalurkan kembali kepada Kelompok Tunggu melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA untuk kepentingan diri sendiri yaitu digunakan untuk jual beli padi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI selaku Ketua POKJA telah dengan sengaja menggelapkan dana kredit mikro sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang seharusnya dana tersebut disalurkan kepada Kelompok Tunggu yang sudah ditentukan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 19 Juni 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pokja Nagari Alahan Mati;
 - 2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping atas nama Pokja Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati No. Rek : 0800.0210.03822-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 2 (dua) lembar rekening koran Tabungan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping atas nama Pokja Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati No. Rek : 0800.0210.03822-1, periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2009, dan periode 01 Januari 2011 s/d 21 Juni 2011;
- 4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45 /22/ WN.AM/13.08.09.2001/2008, tanggal 29 Juli 2008, tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati;
- 5 1 (satu) berkas laporan rekapitulasi dan penyerahan dana kredit mikro Nagari Alahan Mati tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang terdiri dari:
 - a 1 (satu) lembar Berita Acara pembentukan pengurus Pokja Nagari Alahan Mati tanggal 26 Juli 2008;
 - b 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Nagari Alahan Mati tanggal 11 September 2008;
 - c 1 (satu) lembar Daftar isian Kegiatan (UR-III) Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati tanggal 20 Oktober 2008;
- 6 10 (sepuluh) lembar kwitansi pencairan dana Kredit mikro tahap I dari bendahara Pokja kepada 10 (sepuluh) bendahara kelompok penerima;
- 7 10 (sepuluh) bundel kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara Kelompok kepada anggota kelompok yang terdiri dari :
 - a 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lubuk Karak Saiyo kepada anggota kelompok;
 - b 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lestari kepada anggota kelompok;
 - c 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Bunga Khatulistiwa kepada anggota kelompok;
 - d 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Tunas Harapan kepada anggota kelompok;
 - e 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Timaran Saiyo kepada anggota kelompok;
 - f 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Melati kepada anggota kelompok;
 - g 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Saiyo kepada anggota kelompok;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



- h 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Makmur kepada anggota kelompok;
- i 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Karya Membangun kepada anggota kelompok;
- j 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lembah Kajai kepada anggota kelompok;
- 8 10 (sepuluh) bundel kwitansi penyerahan dana Kredit mikro tahap II dari bendahara Pokja kepada 10 (sepuluh) kelompok penerima yang terdiri dari :
 - a 8 (delapan) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lubuk Karak Saiyo;
 - b 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Karya membangun;
 - c 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lembah kajai;
 - d 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lestari;
 - e 7 (tujuh) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Makmur;
 - f 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Saiyo;
 - g 8 (delapan) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Bunga Khatulistiwa;
 - h 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Timaran Saiyo;
 - i 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Melati;
 - j 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Tunas harapan;
- 9 1 (satu) buah buku Laporan Penyaluran Dana Kredit Mikro Nagari Tahap I tahun 2008;
- 10 1 (satu) buah buku Laporan Penyaluran Dana Kredit Mikro Nagari Tahap II tahun 2008;
- 11 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Kredit Mikro Nagari tahun 2009;
- 12 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Kredit Mikro Nagari tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Bendahara Pokja Nagari Alahan Mati kepada HARDI, tertanggal 09 September 2009;
- 14 1 (satu) lembar surat pernyataan HEPPI HARDI, tertanggal 25 November 2009;
- 15 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman uang kredit Mikro Nagari Alahan Mati sebagai pinjaman pribadi kepada HEPPI HARDI, tertanggal 09 September 2009;
- 16 10 (sepuluh) berkas proposal kelompok calon penerima Kredit Mikro Nagari Alahan Mati tahun 2008;
- 17 10 (sepuluh) lembar kwitansi pengembalian Kredit Mikro dari Ketua, Bendahara dan anggota kelompok penerima Mikro yang terdiri dari :
 - a 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro nagari alahan Mati dari Ketua Kelompok Bunga Katulistiwa kepada Nilawati sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Juli 2009;
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Ketua Kelompok Lubuk Karak Saiyo kepada Nilawati sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2009;
 - c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp. 6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2009;
 - d 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009;
 - e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2009;
 - f 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2009;
 - g 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Ketua Kelompok Timaran Saiyo kepada

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilawati sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2009;

- h 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Puri (anggota kelompok Kampung Baru Saiyo) kepada Nilawati sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2009;
- i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Kampung Baru Saiyo kepada Nilawati sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2009;
- j 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Lembah Kajai kepada Nilawati sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang No. 16/PID-B/TPK-2013.PN PDG tanggal 03 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. EPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas ;
- 2 Membebaskan oleh karenanya Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. EPI dari dakwaan primair tersebut di atas ;
- 3 Menyatakan Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. EPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
- 4 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar : Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

9 Menyatakan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pokja Nagari Alahan Mati;

2 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping atas nama Pokja Nagari Alahan Mati Kecamatan Simpang Alahan Mati No. Rek : 0800.0210.03822-1;

3 2 (dua) lembar rekening koran Tabungan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping atas nama Pokja Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan Mati No. Rek : 0800.0210.03822-1, periode 01 November 2008 s/d 31 Desember 2009, dan periode 01 Januari 2011 s/d 21 Juni 2011;

4 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Wali Nagari Alahan Mati Nomor : 188.45/22/ WN.AM/13.08.09.2001/2008, tanggal 29 Juli 2008, tentang Penetapan Pembentukan Pokja Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati

5 1 (satu) berkas laporan rekapitulasi dan penyerahan dana kredit mikro Nagari Alahan Mati tahun 2008, tanggal 20 Oktober 2008 yang terdiri dari :

a 1 (satu) lembar Berita Acara pembentukan pengurus Pokja Nagari Alahan Mati tanggal 26 juli 2008;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Nagari Alahan Mati tanggal 11 September 2008;
- c 1 (satu) lembar Daftar isian Kegiatan (UR-III) Nagari Kredit Mikro Nagari Alahan Mati tanggal 20 Oktober 2008;
 - 1 10 (sepuluh) lembar kwitansi pencairan dana Kredit mikro tahap I dari bendahara Pokja kepada 10 (sepuluh) bendahara kelompok penerima;
 - 2 10 (sepuluh) bundel kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara Kelompok kepada anggota kelompok yang terdiri dari :
 - a 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lubuk Karak Saiyo kepada anggota kelompok;
 - b 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lestari kepada anggota kelompok;
 - c 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Bunga Khatulistiwa kepada anggota kelompok;
 - d 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Tunas Harapan kepada anggota kelompok;
 - e 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Timaran Saiyo kepada anggota kelompok;
 - f 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Melati kepada anggota kelompok;
 - g 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Saiyo kepada anggota kelompok.
 - h 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Makmur kepada anggota kelompok;
 - i 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Karya Membangun kepada anggota kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran dana kredit mikro Nagari tahap I dari Bendahara kelompok Lembah Kajai kepada anggota kelompok;
- 1 10 (sepuluh) bundel kwitansi penyerahan dana Kredit mikro tahap II dari bendahara Pokja kepada 10 (sepuluh) kelompok penerima yang terdiri dari :
- a 8 (delapan) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lubuk Karak Saiyo;
- b 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Karya membangun;
- c 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lembah kajai.
- d 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Lestari;
- e 7 (tujuh) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Makmur;
- f 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Saiyo;
- g 8 (delapan) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Bunga Khatulistiwa;
- h 4 (empat) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Timaran Saiyo;
- i 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Melati;
- j 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyerahan dana kredit mikro tahap II dari Bendahara Pokja kepada anggota kelompok Tunas harapan;
- 1 1 (satu) buah buku Laporan Penyaluran Dana Kredit Mikro Nagari Tahap I tahun 2008;
- 2 1 (satu) buah buku Laporan Penyaluran Dana Kredit Mikro Nagari Tahap II tahun 2008;
- 3 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Kredit Mikro Nagari tahun 2009;
- 4 1 (satu) buah buku Laporan Perkembangan Kredit Mikro Nagari tahun 2010 ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) dari Bendahara Pokja Nagari Alahan Mati kepada HEPPI HARDI, BSc PGL. EPI tertanggal 09 September 2009;
- 6 1 (satu) lembar surat pernyataan HEPPI HARDI, BSc PGL. EPI tanggal 25 November 2009;
- 7 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman uang kredit Mikro Nagari Alahan Mati sebagai pinjaman pribadi kepada HEPPI HARDI, BSc PGL. EPI tertanggal 09 September 2009;
- 8 10 (sepuluh) berkas proposal kelompok calon penerima Kredit Mikro Nagari Alahan Mati tahun 2008;
- 9 10 (sepuluh) lembar kwitansi pengembalian Kredit Mikro dari Ketua, Bendahara dan anggota kelompok penerima Mikro yang terdiri dari :
 - a 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro nagari alahan Mati dari Ketua Kelompok Bunga Katulistiwa kepada Nilawati sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 06 Juli 2009;
 - b 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Ketua Kelompok Lubuk Karak Saiyo kepada Nilawati sebesar Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2009;
 - c 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2009;
 - d 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2009;
- f 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Tunas Harapan kepada Nilawati sebesar Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2009;
- g 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Ketua Kelompok Timaran Saiyo kepada Nilawati sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2009;
- h 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Puri (anggota kelompok Kampung Baru Saiyo) kepada Nilawati sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2009;
- i 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Kampung Baru Saiyo kepada Nilawati sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2009;
- j 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran tahap I Kredit Mikro Nagari Alahan Mati dari Bendahara Kelompok Lembah Kajai kepada Nilawati sebesar Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No. 13/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 13 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 16/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 03 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. No. 13/Akta. Pid/TPK/2013/PN. PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang pada tanggal 18 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas I.A Padang pada tanggal 18 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, telah *salah* menafsikan unsur delik "barang siapa" pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti;



Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dari pengertian tersebut tidak ada mengisyaratkan perbedaan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kami Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 19 Juni 2013 telah membuktikan Terdakwa HEPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak akan menjadi peringatan bagi Terdakwa dan calon Terdakwa lain dalam perkara yang sama, karena tidak memberikan pelajaran yang membuat Terdakwa maupun masyarakat luas takut melakukan perbuatan serupa sebagaimana Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga perlu penanganan yang serius dari seluruh elemen penegak hukum;

Perkembangan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat pada akhir-akhir ini semestinya perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan di media massa baik cetak dan elektronik bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ini justru perkembangannya meningkat bahkan *Transparency International* (TI) baru saja merilis indeks persepsi korupsi untuk tahun 2012 (5/12). Indonesia menempati peringkat 118 dari 176 Negara;

Bahwa kita sebagai Penegak Hukum harus merespons dengan serius agar citra penegak hukum yang selama ini terpojok karena memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat kembali baik dengan memberikan hukuman yang berat dengan memperhatikan keinginan masyarakat luas;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami di atas telah nyata terlihat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan Pasal 253 ayat (1) huruf a

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, maka Terdakwa HEPPI HARDI, B.Sc. Pgl. EPI seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman yang setimpal dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana “korupsi”, sesuai Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja dalam proyek Penetapan Nagari Penerima Kredit Mikro Nagari, yang menetapkan Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpang Alahan, Kabupaten Pasaman tahun 2008 dengan dana kredit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam pelaksanaan program tersebut Terdakwa tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan penagihan langsung kepada 2 (dua) kelompok penerima kredit yaitu Kelompok Makmur dan Kelompok Karya Membangun dan tidak menyetorkan keseluruhan dana kepada bendahara selain itu Terdakwa juga meminta setoran dari kelompok penerima awal kepada bendahara sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya sehingga mencapai uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan perbedaan pendapat mengenai kasus *in casu*, hal tersebut termasuk penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila



Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 82 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001